

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
USAHA TAMBAK UDANG DI DESA SURUMANA KECAMATAN
BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

**JINNE
NIM: 16.3.12.0056**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 21 Juli 2020 M.
30 Dzulkaidah 1441 H.

Penulis






Jinne
NIM 16.3.12.0056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Jinne NIM. 16.3.12.0056 dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 19 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Dhu’lhijjah 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu , 2 September 2020 M
14 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	NURDIN, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	
Munaqisy 1	Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I	
Munaqisy 2	Dr. MALKAN, M.Ag.	
Pembimbing 1	NUR WANITA, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	IRHAM PAKKAWARU, S.E., MSA. Ak	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Sitti Musyahidah, M., Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” oleh mahasiswa atas nama Jinne NIM: 16.3.12.0056, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dalam ujian tutup.

Palu, 21 Juli 2020 M.
30 Dzulkaidah 1441 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197760626 200710 2 008

Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.
NIP : 19780505 201503 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang tercinta bapak Hadamang dan Ibunda tersayang Ros.Miati yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palu serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 dalam Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor 2 di Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rekror 3 dalam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang juga sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI selaku Sekertaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah. Beserta seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
7. Ibu Supiani, S.Pd, selaku kepala perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Suyatno selaku pemilik tambak udang dan Bapak Musimin S.Pi, pengelola tambak udang, beserta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan ESY-1 2016 yang selalu memberikan semangat kepada Penulis hingga selesainya penelitian ini.
10. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 21 Juli 2020 M.
30 Dzulkaidah 1441 H.

Penulis

Jinne
16.3.12.0056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep Bagi Hasil	11
C. Tambak Udang.....	19
D. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Kehadiran Peneliti.....	28
D. Data dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisa Data	30
G. Pengecekan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Surumana	33
1. Sejarah Singkat desa Surumana.....	33
2. Keadaan Geografis Desa Surumana	34
3. Keadaan Topografis Desa Surumana.....	35
4. Keadaan Demografis Desa Surumana	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	40
1. Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan	

Banawa Selatan Kabupaten Donggala.....	40
2. Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.....	42
3. Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.....	44
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa selatan Kabupaten Donggala ...	52
1. Prinsip Tauhid.....	52
2. Prinsip Perjanjian.....	54
3. Prinsip Tolong-Menolong.....	56
4. Prinsip Kejujuran.....	57
5. Prinsip Keadilan.....	58
6. Prinsip Amanah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	10
2. Table Daftar Nama Kepala Desa Surumana	34
3. Table Jumlah penduduk Berdasarkan Dusun	36
4. Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	37
5. Table Tingkat Pendidikan Masyarakat	38
6. Tabel Data Sarana Prasarana dan Pelayanan Umum	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Lembar Pengajuan Judul Proposal
Lampiran 2	: Lembar Penetapan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 4	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 5	: Surat Selesai Meneliti
Lampiran 6	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 7	: Dokumentasi
Lampiran 8	: Daftar Informan
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

NAMA : JINNE

NIM :163120056

Judul Skripsi :Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Penelitian ini berjudul Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pembagian hasil usaha tambak udang di desa surumana sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta sumber daya yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*: Sistem bagi hasil yang terjadi di desa surumana kecamatan banawa selatan kabupaten donggala adalah dengan sistem mudharabah dimana pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. berdasarkan perjanjian awal pada kontrak kerja sama. *Kedua*: Dalam perspektif ekonomi islam, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa surumana sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa surumana ini berlangsung dengan baik.

Saran dari penulis: Para petani tambak udang di desa surumana kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebaiknya selalu menjaga sikap amanah dan jujur juga bersikap adil, serta tetap saling tolong-menolong satu sama lain dalam bekerja sama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT, yang termaksud di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah.¹

Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan memelihara keadilan. Menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Manusia dalam hidupnya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin hari makin bertambah. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT, menunjukkan kepada manusia dengan bermuamalat.

Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil (kerja sama antara pemilik dengan penggarap dengan pembagian hasil yang telah disepakati). Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti muzara'ah, mudharabah, dan musyarakah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia.

Bagi hasil yang dimaksud disini yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil

¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.²

Pada masa Rasulullah SAW, terdapat beberapa praktik muamalah yang menjadi dasar umat Islam dalam bertransaksi pada masa ini, salah satunya yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).³

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling meragukan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada pekerja.

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana sebagian besar luas wilayahnya adalah laut, yang memiliki serta mempunyai sumber hayati perikanan yang tinggi dan melimpah serta memberikan manfaat yang besar bagi para

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), 380.

³ Lihat, Agus, *Mudharabah Hukum Islam*, diakses melalui http://pusathukumislam.blogspot.com/2015/11/mudharabah_19.html?m=1 5 Mei 2020 Pukul 12:43 WITA.

nelayan modern maupun tradisional. Panjangnya garis pantai yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya potensi sumber daya daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat banyak memanfaatkan dengan berbudidaya perikanan diantaranya, budidaya udang, ikan, rumput laut, dan komoditas lainnya.⁴

Usaha budidaya perikanan baik itu budidaya tawar, payau maupun laut tidak dapat dilakukan semauanya atau di sembarang tempat. Beberapa hal harus diperhatikan jika menginginkan keberhasilan usaha budidaya. Salah satunya yaitu harus mengetahui evaluasi kelayakan lahan untuk budidaya perairan. Sebagaimana langkah awal budidaya adalah pemilihan lokasi budidaya yang tepat. Pemilihan dan penentuan lokasi budidaya harus didasarkan pertimbangan aspek-aspek meliputi aspek tanah, aspek ekologis, aspek biologis, dan aspek sosial ekonomi, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan biota yang akan dibudidaya.

Udang merupakan salah satu komoditi perikanan yang sangat penting artinya karena memiliki nilai ekonomis tinggi dalam pasaran internasional karena kandungan gizi yang tinggi. Permintaan udang yang semakin bertambah baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri, mendorong pembudidaya untuk memulai memelihara udang sebagai salah satu tujuan pokok suatu usaha budidaya. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan devisa negara. Permintaan pasar meningkat dengan didukung

⁴ I Gusti Made Firda Satriana, *Deskripsi Usaha Petani Tambak Udang Vanname Di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang*, (Bandar Lampung, 2017). 1

sumberdaya alam yang cukup besar memberikan peluang yang sangat besar untuk pengembangan budidayanya.⁵

Desa surumana merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di Kecamatan Banawa Selatan. Dengan luas wilayah mencapai 341,41 Ha. Desa Surumana terletak di sebelah Timur Kecamatan Banawa Selatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu 15 menit. Di sepanjang garis pantai yang ada di Desa Surumana ini terdapat tambak yang lokasinya berada disekitaran mangrove yaitu tambak intensif (tambak yang dikelola oleh kelompok pembudidaya).

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian pada usaha tambak intensif yang dikelola oleh sebuah kelompok pembudidaya (kelompok budidaya Bandeng Jaya). Sistem bagi hasil yang terjadi di desa surumana ini merupakan sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola ini adalah bagi hasil dari hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan.

Kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak dilakukan secara tertulis atau dengan sebuah kontrak kerja sama. Dengan kontrak kerja sama selama 5 tahun. Dimana hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan akan dibagi 5. Yaitu pemilik lahan mendapatkan 80% dari hasil keuntungan dan pengelola lahan menerima 20% nya.

Usaha tambak udang ini diketahui telah ada sejak tahun 2017 dan telah berjalan sekitaran 3 tahun, memiliki luas lahan sekitar kurang lebih 5 ha, juga memiliki 26 petak kolam yang luas perkolamnya 2500 m², dan mempekerjakan pekerja sekitar 16 orang karyawan, yang terdiri dari 10 orang pemberi pakan

⁵ Nurhasni, *Analisis Pendapatan Usaha Tambak Udang Vannamei Di Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong*, (Palu, 2019)

udang, 1 orang bagian gudang, 3 orang mekanik (bagian mesin/genset dan eletrikal) dan 2 orangnya lagi teknisi (orang yang ahli di bidang budidaya udang).⁶

Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik modal tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lainnya. Lokasi tempat tinggal pemilik modal yang jauh menyebabkan berkurangnya pengawasan. Sehingga pemilik modal mempercayakan kepada si pengelola untuk mengelola tambak tersebut.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani tambak tersebut. Sesuai dengan pokok masalah yang dijelaskan di atas, maka peneliti ini menyusun judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha tambak udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tersebut ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pengolahan lahan tambak tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

⁶ Muslimin, *Pengelola Tambak Udang*.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- b. Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak tersebut menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat ilmiah

Sebagai penambahan dan pengembangan ilmu, khususnya menyangkut hal-hal yang menyangkut dengan sistem bagi hasil tambak udang dalam perspektif ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan masyarakat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk suatu hal yang jauh lebih baik.

D. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul “Perpektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala” beberapa pengertian judul dalam proposal ini perlu dijelaskan, sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul proposal ini.

1. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan

pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.⁷ Perspektif ekonomi Islam yang dimaksud penulis disini adalah prinsip kerjasama yang meliputi prinsip-prinsip tauhid, prinsip perjanjian, prinsip tolong-menolong, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan amanah.

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁸ Bagi hasil yang dimaksud disini yaitu *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.⁹

3. Usaha Tambak Udang

Usaha tambak udang adalah jenis kegiatan usaha yang membudidayakan udang. Budidaya udang di tambak ialah kegiatan usaha pemeliharaan/pembesaran udang di tambak mulai dari ukuran benih sampai menjadi ukuran yang layak untuk dikonsumsi. Usaha tambak udang yang dimaksud oleh penulis ini adalah usaha tambak udang intensif yang dijalankan oleh sebuah kelompok pembudidaya.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), 19.

⁸ Wilda Rifki, 2018, *Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Potong Di Disa Klambir v Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*. 9

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), 380.

E. Garis Garis Besar Isi

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian dan penutup. Adapun uraian tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis garis besar isi.

Bab kedua, disajikan dengan kajian teori, berisi uraian pertama penelitian terdahulu, konsep bagi hasil, tambak udang dan prinsip-prinsip kerja sama bagi hasil dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, yaitu bab yang berisi gambaran umum tempat penelitian, profil dan sejarah berdirinya tempat penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penulis serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap judul-judul penelitian sebelumnya, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Reni Anggraini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”(Study Kasus di Desa Seribandung Ogan Illir). Pada tahun 2017.¹⁰

2. Hasil penelitian Muhammad Rustam Habibi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan”(Studi Kasus di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah). Pada tahun 2018.¹¹

3. Hasil penelitian Firman Muin dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak”(Study Kasus di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep). Pada tahun 2019.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan secara ringkas persamaan dan perbedaan, serta hasil penelitian terdahulu pada tabel berikut ini:

¹⁰ Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak* (Study Kasus di desa Seribandung Ogan Illir), skripsi diterbitkan (UIN Raden Fatah Palembang,2017).

¹¹ Muhammad Rustam Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan* (Study Kasus di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah) sskripsi diterbitkan (Universitas Negeri Mataram,2018).

¹² Firman Muin, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak* (Study Kasus di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep), (Jurnal: Pemikiran, Penelitian ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya,2019).

Table I

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Reni Anggraini, 2017	Meneliti Sistem bagi Hasil Pada Tambak Ikan Lele	Lokasi Penelitian, berfokus pada Tambak Ikan Lele	2/3 hasil panen untuk pemilik tambak karena pemilik yang menyiapkan pakan ikan dan juga menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut dan pengelola mendapatkan 1/3 karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.
Muhammad Rustam Habibi, 2018	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil pada Tambak Ikan	Lokasi Penelitian, berfokus pada Tambak Ikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dilakukan sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Firman Muin, 2019	Meneliti tentang Sistem Bagi Hasil pada Tambak Ikan	Lokasi penelitian berfokus pada Tambak Ikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang coba penulis teliti ialah “ Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”.

B. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam kamus bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.¹³

Bagi hasil menurut terminologi (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Konsep bagi hasil secara teknis, terselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan parent usaha, bukan sebagai meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atas jerih paya yang dilakukan dalam

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 300.

menjalankan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁴

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara definisi, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan presentasi tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan proses usaha itu sendiri.¹⁵

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bagi hasil merupakan alternatif praktik bunga yang ribawi. Perolehan nisbah bagi hasil tentunya melalui proses kerja sama usaha antara dua atau lebih mitra kerja. Bagi hasil juga bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan antara pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atas jerih payah yang dilakukan dalam menjalankan usaha.

Adapun mekanisme sistem bagi hasil dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa nisbah yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

¹⁴ Veithzal Rival,.Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Cet. 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara,2010), 800.

¹⁵ Jusmaliana, *Usaha Bagi Hasil, Antara Teori dan Praktik*, (Cet. 2; Perum Sidorejo Bumi Indah: kreasi Wacana, 2010), 3.

a. Profit sharing

Profit sharing berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁶

b. Revenue sharing

Revenue sharing berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dan *al-dharb fi al-ard* yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁸ *Mudharabah* atau *qiradh* termaksud salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.¹⁹

¹⁶ Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Cintya Press, 2011), 108.

¹⁷ Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*...109

¹⁸ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet. 10; Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad mudharabah dengan Khadijah.²¹

Allah SWT, mendorong kaum muslim untuk melakukan perjalanan usaha, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2): 283:²²

ط
.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Terjemahan:

“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya...”²³

²⁰ Syarifah Sarah, *Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*: (Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim, Riau, 2014)

²¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Cet. 4; Jakarta: raja Grafindi Persada, 2006), 204.

²² Dsn-Mui, *Fatwa Tentang Akad Mudharabah*, diakses melalui <http://dsnmu.or.id> 20 april 2020, Pukul 20:30 WITA

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 49.

3. Dasar Hukum Mudharabah

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap norma-norma yang telah diatur dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an sebagai pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT, yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW, dengan lafaz bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.²⁴ Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan persoalan ekonomi Islam antara lain :

Al-Maidah (5): 1:²⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”²⁶

Qs. Al-Baqarah Ayat (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ...

Terjemahan:

”bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁷

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Bandung: Gema Insani Press,1997), 17.

²⁵ Dsn-Mui, *Fatwa Tentang Akad Mudharabah*, diakses melalui <http://dsnmui.or.id> 20 april 2020, Pukul 20:30 WITA

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,.. 106

Dalam surah al-Maidah dan surah Al-Baqarah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan dan menjalankan usaha. Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi juga memberikan dorongan untuk melakukan transaksi dengan mudharabah.

Adapun Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* yaitu:

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anha

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثُ الْبُرْكَاتُ فِيهِنَّ: الْبَيْعُ

أَجْلَالِي، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ لِلْبَيْتِ الشَّعِيرِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ضَعِيفٌ بِإِسْنَادٍ

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Kesimpulan dari hadits ini bahwa akad mudharabah dibolehkan dalam syariat Islam dan akan membawa keberkahan dari Allah SWT.²⁸

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam sistem bagi hasil ekonomi Islam digunakan akad mudharabah, yaitu:

a. Rukun Akad Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mall, yaitu harta pokok atau modal.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...31

²⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan hadits Ekonomi Syariah*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012)195

- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.²⁹

b. Syarat Akad Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk beras atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntunngan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan.³⁰

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenadamedis Group, 2012), 197.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...198

5. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya.³¹

Ketentuan mudharabah muthlaqah adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- 3) Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan data, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
- 4) Pemilik modal (tabungan mudharabah) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- 5) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6 atau 12 bulan.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 146-147.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (mudharib) mengenai cara, tempat dan objek investasinya.³²

Ketentuan mudharabah muqayyadah sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai manager investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintahan maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- 2) Rekening dioprasikan berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah.
- 3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

C. Tambak Udang

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Tambak merupakan salah satu wadah budidaya yang pertama dalam sejarah budidaya udang. Disamping itu tambak merupakan suatu wadah yang paling mendekati dengan habitat atau lingkungan asli. Oleh karena itu, tambak merupakan wadah yang paling cocok untuk membudidayakan udang atau ikan. Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak.³³

³² Wiroso, *Penghimpinan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Cet. 1, Jakarta: PT Grasindo, 2005)

³³ M. Ghufuran H. Kordi K. *Nikmat Rasanya, Nikmat Untungnya - Pintar Budidaya Ikan di Tambak Secara Intensif*. Penerbit Andi. ISBN 9792913351. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak_udang 21 April 2020 Pukul 13:15 WITA

Tambak juga diartikan sebagai salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya, tetapi tambak lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang.

Budidaya udang ditambak merupakan kegiatan usaha pemeliharaan/pembesaran udang di tambak mulai dari ukuran benih (benur) sampai menjadi ukuran yang layak untuk dikonsumsi.³⁴ Budidaya tambak merupakan kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (reproduksi), menumbuhkan serta meningkatkan mutubiota akuatik di dalam suatu kolam, dan agar dapat diperoleh suatu hasil yang optimal maka perlu disiapkan suatu kondisi tertentu yang sesuai bagi komoditas yang akan dipelihara, budidaya perairan dapat berkelanjutan dan optimal, maka pemilihan lokasi harus dilakukan secara benar dan menurut pada kaidah-kaidah ekologis dan ekonomi.

Budidaya tambak memiliki komponen keruangan serta perbedaan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi dari setiap lokasi. Banyak usaha budidaya tambak intensif belum memanfaatkan kelebihan sistem informasi geografis dalam melakukan pemilihan lokasi dan pengelolaan budidaya, dimana hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari kegagalan usaha.

Tambak biasanya dibangun di daerah pantai, terutama di hutan mangrove, estuaria, dan teluk, karena itu air yang digunakan untuk mengisi tambak merupakan air payau. Namun akhir-akhir ini tambak pun dibangun di daerah

³⁴ Ahmad Mujiman, *Budidaya Udang Windu*, (Cet. 5; Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1989), 26.

pantai yang merupakan daerah berpasir, sehingga mendapat pasokan air laut bersalinitas tinggi.³⁵

Lokasi budidaya tambak di pesisir harus memperhatikan keberadaan dan kelestarian mangrove, karena kawasan mangrove memiliki peranan yang sangat penting, maka diperlukan pengelolaan yang pada dasarnya memberikan legitimasi agar dapat tetap lestari.

Salah satu faktor yang menunjang kelangsungan usaha tambak udang adalah sumber air laut. Laut adalah sumber utama pemasok air bagi pertambakan air payau. Pasokan air tawar untuk tambak dapat diperoleh dari aliran sungai, saluran irigasi untuk sawah, dan sumur air tanah. Tambak dibangun di pinggir pantai untuk kemudahan pengairan, yakni pengisian dengan air laut atau air payau. Tambak udang biasanya dikembangkan di kawasan intertidal, pada area terlindung dekat sungai, muara sungai, dan area mangrove. Selain sebagai sumber pasokan air, kedekatan tambak dengan pantai bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengeluaran air limbah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengeringan dasar tambak yang lebih baik, dengan catatan bahwa lokasi di sepanjang pantai tidak berlumpur karena proses siltasi.³⁶

D. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

³⁵ M. Ghufrani H. Kordi K, *Buku Pintar Budidaya 32 Ikan Laut Ekonomis* (Cet. 1; Yogyakarta: Andi, 2011), 58.

³⁶ Ulis, *Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak Udang di Daerah Pesisir Kabupaten Muna Bagian Barat Sulawesi Tenggara, 2010*. <http://afatarulis81.blogspot.com/p/proposal-thesis.html>. Di akses pada Tanggal 11 Desember 2019. Pukul 15:00 WITA

Dalam konsep bagi hasil, menurut perspektif ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana hubungan dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalam Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat asas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apa pun yang di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya_Nya di bumi.³⁷

Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah SWT, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah SWT dan akhirnya ditujukan untuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah SWT secara benar adanya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil.³⁸

³⁷ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Cet. 4; Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2006), 13.

³⁸ Agung Tri Laksono, *Hubungan Antara Tauhid Dengan Ekonomi Islam*, 2017.

Prinsip tauhid adalah prinsip yang fundamental dalam ajaran agama Islam. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan di akhirat.³⁹ Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena di dalamnya terdapat aturan serta hukum dalam perekonomian.⁴⁰ Seperti firman Allah WT dalam Qs. An-Najm ayat (53): 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi, (dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”⁴¹

Pada surah Al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.⁴²

2. Bentuk perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis, setiap melakukan perjanjian atau kerja sama sehingga jika ada masalah dikemudian harinya bias dipertanggung jawabkan.

³⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Islam*, (Cet. 2; Jakarta: VIV Press, 2013), 91.

⁴⁰ Nawan Haide Naqvi, *Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..527

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2001) 5

Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (02): 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”⁴³

Ayat itu berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama mewajibkan menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁴⁴

3. Prinsip Tolong-Menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang melakukan kegiatan. Oleh karena itu, berkat dari konsep ta’awun (kerja sama) dalam islam, ta’awun mensyaratkan adanya pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka memperoleh masalahh secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 48.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume I*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000), 562.

dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan.⁴⁵

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahan:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁴⁶

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau akhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁷

4. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan kesesuaian antara keadaan yang dilihat dengan tersembunyi, jika seseorang mengucapkan perkataan yang sesuai dengan perbuatannya, maka dia dikatakan orang yang jujur.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab (33): 70:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

⁴⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) , 472.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...106

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*,, 10.

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.⁴⁸

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan bersama orang-orang yang benar. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.⁴⁹

5. Prinsip Keadilan

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nahl (16): 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan:

”Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵⁰

Sikap keadilan yang Allah perintahkan mencakup keadilan terhadap haknya dan hak para hambanya. Sikap keadilan dalam masalah itu dengan cara menjalankan hak-haknya yang ada secara komplet lagi utuh.⁵¹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..427

⁴⁹ TafsirWab, *Qr'an Surah Al-Ahzab ayat 70*, diakses melalui <http://TafsirWab.com/#gsc.tab=0>. Pada tanggal 1 September 2020 , pukul 21:43 Wita.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..277

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Said, *Tafsir Al-Qur'am Jilid 4*, (Cet. 2; Jakarta; Darul Haq,1426 H) 193

Prinsip keadilan menurut manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterimanya, sehingga masing-masing mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan.

6. Prinsip Amanah

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termaksud di dalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian dewasa ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerja sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.

Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4): 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.⁵²

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memerintakan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.⁵³

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..87

⁵³ H Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*, (Cet. 1; Surabaya: Pt Bina Ilmu,1995)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif kualitatif itu bersifat alamiah dan peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan mendapatkan objek kajian penelitian dan kemudian berusaha menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan pada data-data yang peneliti peroleh, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis itu berada di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dimana objek yang akan diteliti adalah berkaitan dengan sistem bagi hasil tambak udang. Di desa tersebut terdapat pelaku usaha tambak udang yang dikelola oleh suatu kelompok pembudidaya (kelompok budidaya ikan Bandeng Jaya).

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Premier

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.⁵⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁶ Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis ini digunakan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan bagaimana interaksi antara pemilik tambak dan para pekerjanya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵⁷ Penulis berusaha mewawancarai beberapa orang yang dianggap dapat memberikan data yang akurat untuk

⁵⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. 41

⁵⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Cet. 1; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 113.

⁵⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

⁵⁷ Burhan Bungin,, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 133.

dijadikan sebagai sumber informasi dalam penyusunan proposal ini, yaitu Kepala Desa, Pekerja tambak, Pengelola dan Pemilik tambak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁵⁸ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁵⁹ Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di desa Surumana.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan.⁶⁰ Adapun teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Resuksi data diartikan sebagai proses pemeliharaan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*). Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁶¹

2. Penyajian Data

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Cet. 2; Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 121.

⁵⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Jakarta : Pt Rajagarfindo Persada, 2008), 152.

⁶⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. (Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85.

⁶¹ Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 63.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang terus berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data biasa dilakukan dalam sebuah matrik.⁶²

3. Verifikasi Data

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶³

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan mempengaruhi kepada akhir penelitian.

Dalam pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Adapun penggunaan metode triangulasi dalam proses penelitian, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama.

2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian yang sama. Triangulasi peneliti

⁶² Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif...64*

⁶³ Anis Fuad, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif...64*

dimaksudkan antara lain untuk menghindari potensi bias individu pada peneliti tunggal.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsir perangkat data. Triangulasi ini sebenarnya jarang sekali tercapai dalam penelitian sosial. Soalnya berbagai teori, karena memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda, akan menerangkan seperangkat data yang sama secara berbeda pula.

4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah penggunaan sejumlah metode pengumpulan data dalam suatu penelitian. Triangulasi metode diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri.⁶⁴

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Sesampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

⁶⁴ Ricky Puspito. *Pengertian Triangulasi*, Diakses Melalui <https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/Penelitian-Kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data> 21 April 2020 Pukul 12:30 WITA

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Surumana

1. Singkat Desa Surumana

Awal masuknya Desa Surumana yang ada pada saat ini dimulai datangnya manusia perahu yaitu seorang manusia yang bermata pencaharian nelayan di perkiraan kedatangan mereka 700 Tahun yang lalu. Manusia perahu tersebut hidupnya berpindah-pindah mencari sumber ikan terbanyak, dan salah satunya adalah perairan yang ada di Desa Surumana. Kemudian, mereka mulai membangun pondok-pondok kecil untuk tempat tinggal mereka. Sebab dari peristiwa tersebut, maka orang-orang pedalaman atau dikenal dengan (suku Da'a) mulai melakukan jual beli, dari peristiwa perdagangan tersebut maka semakin hari semakin ramailah pantai tersebut.⁶⁵

Hingga pada akhirnya terdengar oleh Raja Palu, sehingga menyuruh utusannya mencari kebenaran peristiwa tersebut. Maka disitulah terjadi perdebatan antara Raja dan orang kepercayaannya tersebut. Raja berkata dalam bahasa Kaili “ *coba peinta vei tona hamai eva naroa mo hamai ri bivi talinti* “ artinya, (coba kamu lihat orang disana kayaknya disana sudah ramai di pinggir pantai), dan kemudian orang kepercayaannya tersebut berjalan mencari Daerah yang di maksud. Namun belum mempunyai nama dia bingung mau diberi nama apa daerah tersebut, karena ramainya akhirnya atas kebijakan Raja tersebut, maka tempat tersebut dinamakan Surumana yang sebelumnya kata Rumba (dimana) berubah menjadi Surumana.

Berikut nama-nama yang pernah menjadi pemimpin Desa Surumana adalah sebagai berikut:

⁶⁵ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

Tabel II
Struktur Kepala Kampung/ Kepala Desa Surumana

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	Caco	Kepala Kampung	1950 s/d 1970
2	Ali Djuhaepa	Kepala Kampung	1970 s/d 1985
3	Abdul Hamid	Kepala Desa	1985 s/d 1995
4	Ashar Sahuni	Kepala Desa	1995 s/d 2003
5	Ahmad Lantake	Kepala Desa	2003 s/d 2008
6	Asly Yabu	Kepala Desa	2008 s/d 2015
7	Ashak	Kepala Desa	2015
8	Abdillah, Ss	Kepala Desa	2016 s/d 2021

Sumber Data: Kantor Desa Surumana Tahun 2020⁶⁶

Berdasarkan tabel II di atas, jumlah kepala desa yang pernah menjabat dari tahun 1950 yang penyebutannya masih kepala kampung, hingga sekarang ini tahun 2019 sudah ada 8 orang yang menjabat. Tabel di atas menunjukkan bahwa desa Surumana sudah memiliki usia yang panjang dengan beberapa orang yang telah memimpin desa Surumana.

2. Keadaan Geografis.

Secara geografis letak dan luas wilayah Desa Surumana merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi cara hidup dan perkembangan wilayah tersebut karena di dalamnya terkandung sumberdaya manusia yang sangat diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan wilayah tersebut.

Desa di Kecamatan Banawa Selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 341,41 Ha. Dan secara administratif mempunyai batas-batas wilayah

⁶⁶ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

yang jelas yaitu Sebelah Utara Selat Makassar, Sebelah Timur Desa Lalombi, Sebelah Selatan Desa Watatu Ibukota Kecamatan dan Sebelah Barat Sulawesi Barat⁶⁷

3. Topografis

Keadaan alam Desa Surumana yang berada pada ketinggian 200 m di atas permukaan laut, jarak Desa Surumana ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 3 km, jarak dari pusat pemerintahan ke kabupaten adalah 34 km, jarak dari pusat pemerintahan ke Provins adalah 73 km.

Desa Surumana yang seperti daerah-daerah lainya yang terletak di Kabupaten Donggala yang juga dilalui garis katulistiwa yang merupakan daerah beriklim tropis yaitu mempunyai dua musim diantaranya musim hujan dan musim kemarau. Desa Surumana berada pada ketinggian dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28 – 32° celcius.⁶⁸

4. Keadaan Demografis.

Penduduk merupakan suatu kesatuan kelompok manusia yang hidup bersamaan dan mendiami suatu tempat atau daerah yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik dalam suatu tatanan nilai dan norma hidup. Penduduk merupakan salah satu faktor penting untuk melegitimasi suatu daerah menjadi wilayah administratif atau pemerintahan, juga sangat menentukan berkembang atau tidaknya suatu daerah.⁶⁹

a. Jumlah Penduduk Desa

Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Desember 2018, jumlah penduduk Desa Surumana terdiri dari 1,681 jiwa dan 419 KK dengan rincian sebagai berikut :

⁶⁷ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

⁶⁸ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

⁶⁹ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

Tabel III
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

NO	Desa Surumana	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Permpuan	Jumlah
1	Dusu I	306 orang	278 orang	584 orang
2	Dusun II	185 orang	167 orang	352 orang
3	Dusun III	231 orang	196 orang	427 orang
4	Dusun IV	150 orang	168 orang	318 orang
	Jumlah	872 orang	809 orang	1,681 orang

Sumber Data : Kantor Desa Surumana Tahun 2020⁷⁰

Dari tabel III dapat dilihat jumlah penduduk Desa Surumana secara keseluruhan berjumlah 1.681 orang, yang terbagi atas laki-laki sebanyak 827 orang dan perempuan 809 orang yang tersebar di empat dusun, penduduk dusun I berjumlah 584 orang, penduduk dusun II berjumlah 352 orang, penduduk dusun III berjumlah 427 orang, dan penduduk dusun IV berjumlah 318 orang. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di desa Surumana semakin meningkat karena saat ini di sekitar desa Surumana ada perusahaan sawit yang akan dibangun sehingga banyak orang yang datang untuk tinggal di desa Surumana dan desa sekitarnya. Selain itu, ada juga kantor swasta yang bergerak di bidang koperasi berada di desa Surumana.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Sururmana dapat dilihat pada Tabel IV yaitu sebagai berikut :

⁷⁰ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

Table IV

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	702 jiwa
2	Peternak Sapi	38 jiwa
3	Nelayan	80 jiwa
4	Pedagang	50 jiwa
5	Sopir	10 jiwa
6	Buru	31 jiwa
7	PNS	20 jiwa
8	TNI/POLRI	2 jiwa
9	Wiraswasta	53 jiwa
Jumlah		986 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Surumana Tahun 2020⁷¹

Berdasarkan tabel IV di atas, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Desa Surumana yang bekerja sebanyak 986 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat sebesar 1.681 orang, berarti 689 orang sebahagian masih bersekolah, ibu rumah tangga, lansia, dan masih ada yang belum bekerja.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinea dijabarkan dalam pasal 31 tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini telah membuktikan adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga masalah pendidikan dalam operasionalnya akan semakin luar pula.

⁷¹ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

Pemerataan kesempatan pendidikan kini telah menjangkau segala lapisan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, dalam segala lapisan atau golongan untuk meningkatkan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Peningkatan desa bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya makin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka desa tersebut semakin maju.

Pendidikan saat ini menjadi prioritas bagi pemerintah desa Surumana karena masih banyak masyarakat Surumana yang tidak tamat SD rata-rata yang tidak tamat SD adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Surumana berikut diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	354 orang
2	Tamat SLTP/ SMP	289 orang
3	Tamat SLTA/SMA	250 orang
4	Sarjana	31 orang
Jumlah		924 orang

Sumber Data : Kantor Desa Surumana Tahun 2020⁷²

Berdasarkan tabel V di atas, jumlah penduduk yang tamat SD adalah 354 jiwa, berikut tamat SLTP atau SMP berjumlah 289 jiwa, sedangkan tamat SLTA atau SMA berjumlah 250 jiwa, dan tamat sarjana baik S1 dan S2 berjumlah keseluruhan 31 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk 1.681 jiwa. Berarti sebahagian masih sementara duduk menyelesaikan sekolah dan lainnya tidak sama

⁷² Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

sekali bersekolah jumlahnya 757 jiwa. Dari tabel di atas masih banyak penduduk Surumana tidak tuntas SD.

d. Keadaan Agama

Keberadaan agama merupakan tiang kehidupan dan penghidupan wajib hukumnya untuk dianut. Agama merupakan sumber terbaik bagi rohani maupun jasmaniah yang mengarahkan sifat dan tingkah laku bagi penganutnya.

Agama bagi masyarakat Desa Suruman dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang sangat penting untuk mengarahkan sikap dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berinteraksi karena dengan agama, masyarakat Desa Surumana lebih yakin dapat mempermudah proses pencapaian tujuan kehidupan dunia dan akhirat.⁷³

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Surumana bahwa jumlah penduduk Desa Surumana semua memeluk satu Agama, yaitu Agama Islam, hal ini Ditandai dengan berdirinya lima Mesjid di empat dusun tersebut.

e. Keadaan Sosial

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip gotong-royong, transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat memberikan perubahan positif. Sarana dan prasarana yang lengkap sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu daerah atau desa karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja aparat desa menjadi lebih mudah sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat terlaksana. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki Desa Sama Bahari :

⁷³ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

Tabel VI
Data Sarana Prasarana dan Pelayanan Umum

No	Nama Sarana	Jumlah
1	TK	3
2	SD/Sederajat	1
3	SLTP/Sederajat	1
4	SLTA/Sederajat	1
5	Masjid	5
Jumlah		11

Sumber Data : Kantor Desa Surumana Tahun 2020⁷⁴

B. Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

1. Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan kabupaten Donggala terdapat petani tambak udang. Tambak udang yang ada di desa tersebut merupakan tambak udang intensif atau tambak yang dikelola oleh sebuah kelompok pembudidaya (kelompok budidaya Bandeng Jaya). Usaha tambak udang ini diketahui telah ada sejak tahun 2017 dan telah berjalan sekiran 3 tahun.

Desa Surumana merupakan tempat daerah yang strategis bagi para petani tambak udang yang berlokasi di pesisir laut yang terletak di sebelah timur Kecamatan Banawa Selatan. Di sepanjang garis pantai yang ada di desa Surumana ini juga merupakan hutan mangrove yang menjadikannya sangat cocok untuk dijadikan lahan tambak. Selain itu desa Surumana ini juga memiliki alam yang

⁷⁴ Dokumen, *Kantor Desa Surumana*, 6 Juli 2020.

masih sangat alami. Keadaan inilah yang membuat petani tambak tertarik untuk melakukan budidaya udang di tambak mereka.

Menurut bapak Suyatno, selaku pemilik lahan yang berhasil penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa:

“Lahan yang tersedia di desa surumana ini sangat baik digunakan sebagai lahan budidaya perikanan dikarenakan kondisi alam disini masih sangat alami dan sangat cocok untuk kegiatan budidaya dan sangat besar peluangnya untuk sukses.”⁷⁵

Bapak Muslimin, adalah sebagai informan sekaligus pengelola lahan yang berhasil penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa:

“Lahan yang tersedia di desa surumana ini sangat mendukung, selain kondisi alam yang baik, kondisi sosial masyarakat juga masih sangat mendukung dimana desa ini masih sangat aman dan jauh dari kata pencurian/maling.”⁷⁶

Penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa lokasi lahan yang ada di Desa Surumana ini sangat baik dan menguntungkan untuk dijadikan lahan untuk budidaya perikanan. Dan tidak adanya rasa takut akan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan dari kondisi sosiasl masyarakatnya.

Pada usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini memiliki luas lahan kurang lebih 5 Ha, dan memiliki 26 petak kolam dengan luas perkolamnya ¼ Ha (2500 m). Dalam usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini tidak melakukan proses pembibitan, melainkan hanya membudidaya/membesakan sampai panen. Sedangkan, untuk bibit itu sendiri didatangkan dari luar daerah yaitu Makassar, Barru dan Takalar. Dalam setiap petak kolam tambak dalam sekali penebaran dapat menampung sampai dengan 400.000 ekor bibit udang dengan hasil panen bisa mencapai 5 sampai 6 ton udang dalam 3kali proses pepanen, sekali panen bisa mencapai kurang lebih 2 ton udang.

⁷⁵ Bapak Suyatno, *Pemilik lahan, "wawancara"* Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

⁷⁶ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan, "Wawancara"*Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

Hasil panen kemudian dijual, pada proses pemasaran hasil panen dilakukan secara langsung, yang mana pembeli akan datang dengan sendirinya ketika mengetahui waktu panen yang dilakukan oleh tambak udang, pembeli itu sendiri berasal dari Makassar, yangmana merupakan pembeli yang sudah biasa membeli udang di tambak tersebut dan bisa dikatakan sudah menjadi mitra kerjasama.

Pada umumnya petambak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Mereka mempunyai watak keras, teguh pendirian, gigih, dan tekun dalam bekerja, serta mempunyai rasa sosial yang tinggi. Bagi para petambak pekerjaan budidaya udang ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, perlu adanya kegigihan dan ketekunan dalam bekerja.

Pada usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini terdapat tiga pihak yaitu pemilik lahan, pengelola lahan dan karyawan tambak. Pemilk lahan adalah yang mempunyai lahan pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan lahannya kepada orang lain yang disebut pengelola. Pengelola lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan tambak pemilik lahan dan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua bela pihak. Karyawan adalah orang yang turut serta mengerjakan dan mengelola lahan tambak. Adapun pekerja yang bekerja ditambak tersebut adalah sebanyak 16 orang yang terdiri dari 10 orang pemberi pakan, 1 orang bagian gudang, 3 orang mekaanik dan 2 orang bagian teknisi, Karyawan itu sendiripun merupakan pekerja pilihan dari pengelola usaha tambak udang, yangmana mereka bekerja pada usaha tambak udang untuk mengerjakan tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau upah.

2. Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

Sistem Bagi Hasil yang terjadi di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala ini merupakan sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola ini adalah bagi hasil dari hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan dari usaha tambak udang. Dengan pembagian hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan akan dibagi 5, yaitu pemilik lahan mendapatkan 80% dari hasil keuntungan dan pengelola lahan menerima 20% nya.

Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan di Desa Surumana ini dilakukan secara tulisan atau dengan adanya kontrak kerja sama, dengan kontrak kerja sama selama 5 tahun, dimana ketika kontrak kerja sama yang dilakukan telah selesai, maka pemilik modal berhak melanjutkan kontrak kerja sama dengan pengelola lahan dengan cara memperbaharui kontrak atau menyudahi/menyelesaikan kontrak tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Kerja sama yang dilakukan disini itu dilakukan secara tulisan atau dengan kontrak kerja sama yaitu selama 5 tahun, dan itu masih bisa diperharui sesuai dengan keinginan pemilik lahan, apakah ingin meneruskan kerja sama atau tidak.”⁷⁷

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian, pada pasal 3 yang berbunyi “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik lahan dan pengelola.

⁷⁷ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020

Dapat dianalisa dalam bagi hasil usaha tambak udang di desa surumana ini sudah sesuai dengan yang ada pada peraturan yang sudah dikeluarkan berbentuk Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian.⁷⁸

Kontrak kerja sama yang dilakukan oleh petani tambak udang di Desa Surumana ini sudah berjalan selama 3 tahun. Pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian yang luas biasanya tidak bisa menggarap lahannya sendiri, maka pemilik lahan mempercayakan kepada orang lain guna mengelola lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil.

Secara definisi, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan presentasi tertentu dari hasil usaha. Konsep bagi hasil secara teknis terselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian, pemilik modal merupakan parent usaha, bukan lagi meminjamkan modal.

Pada usaha ini mekanisme sistem bagi hasil yang digunakan yaitu *profit sharing*, berupa perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Bagi Hasil yang terjadi di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala ini merupakan *mudharabah* yaitu salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha

⁷⁸ http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/201106/UU_02_1960.pdf

antara dua pihak, dimana pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, begitupun sebaliknya, apabila terjadi kerugian maka kedua belah pihak akan menanggung bersama sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dari awal.

Rukun akad mudharabah: Adanya pemilik modal, pelaku usaha, Adanya akad. Pada prakteknya di lapangan kerjasama yang dijalankan sudah sesuai dengan akad mudharabah, kerjasama yang dijalankan oleh pemilik tambak udang dengan pengelola tambak udang dilakukan secara tulisan atau dengan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Syarat akad mudharabah: orang yang melakukan akad harus cakap bertindak hukum dan cakap sebagai wakil, untuk modal: harus jelas jumlahnya, berbentuk uang, tunai dan diserahkan semuanya kepada pengelola. Terkait keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan usaha.

Jenis mudharabah ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada usaha tambak udang yang di desa surumana ini merupakan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai cara, tempat dan objek investasinya.

Menurut peneliti, dalam sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Surumana ini sudah sesuai dengan akad mudharabah, yakni adanya dua pihak pemilik lahan yang sekaligus penyedia modal dan pihak lainnya jadi pengelola. Pembagian keuntungan dan kerugiannya pun dibagi berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian kontrak kerja sama.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak udang dan pengelola tambak udang:

a. Alasan pemilik lahan

Sistem perjanjian bagi hasil usaha tambak udang pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik mempercayakan kepada orang lain yang mau mengerjakan lahan tambaknya dengan cara bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan pemilik lahan yaitu Bapak Suyatno menyatakan sesuai berikut”

“Saya mempercayakan lahan saya untuk dikerjakan oleh orang lain karena saya tidak punya waktu untuk mengerjakannya sendiri, jadi saya memilih untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain yang sudah berpengalaman di bidang ini untuk mengelola lahan tambak saya”.⁷⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil usaha tambak udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala ini dilakukan karena tidak adanya waktu untuk mengelola tambaknya sendiri dikarenakan jarak yang jauh dengan tambak yang dimiliki, juga karena pemilik tambak memiliki tambak lain yang berada ditempat lain untuk dikerjakan, sehingga pemilik tambak memilih untuk mempercayakan lahannya kepada pengelola yang sudah ahli dalam bidang tersebut.

b. Alasan pengelola lahan

Pada umumnya pengelola lahan tambak melakukan bagi hasil dikarenakan tidak mempunyai tanah garapan atau lahan tambak sendiri, sehingga memilih untuk mengerjakan lahan milik orang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin sebagai berikut:

“Saya melakukan kerja sama ini karena tidak memiliki lahan sendiri dan saya sangat merasa bersyukur diberi kepercayaan untuk mengelola lahan

⁷⁹ Bapak Suyatno, *Pemilik lahan, "wawancara"* Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

tambak ini karena dapat membantu keadaan ekonomi keluarga saya dan dapat keuntungan yang sangat besar disini”⁸⁰.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bagi hasil usaha tambak udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala ini dilakukan karena pengelola tidak memiliki lahan sendiri untuk dikerjakan, jadi pengelola memilih untuk mengejakan lahan milik orang lain yangmana mengelola tambak udang merupakan keahliannya, selain itu dengan kerjasama ini dapat membantu keadaan ekonomi keluarganya.

c. Jangka waktu pelaksanaan bagi hasil

Pada perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati di awal perjanjian.

Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Dalam perjanjian bagi hasil ini kita melakukannya secara tertulis dengan kontrak kerja sama selama 5tahun, dan setelah kontrak selesai pemilik modal berhak atas pembaharuan kontrak tersebut”⁸¹.

d. Hak serta kewajiban pemilik lahan tambak dan pengelola

Hak pemilik lahan tambak adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen oleh pengelola lahan. Oleh sebab itu, pengelola lahan tambak harus rajin mengelola lahan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hak pengelola lahan tambak adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik lahan tambak dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Kewajiban pemilik lahan dan pengelola berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka.

Kewajiban pemilik lahan adalah memberikan lahannya dengan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan.

⁸⁰ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

⁸¹ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

Sedangkan kewajiban pengelola lahan bertanggung jawab pada pelaksanaan dan semua kegiatan yang ada pada usaha tambak udang selama berlangsungnya kerja sama.

Pengungkapan di atas sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin yang menyatakan:

“Kewajiban saya sebagai pengelola adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berlangsung pada usaha tambak udang ini selama kerja sama, dan hak saya adalah mendapat bagi hasil dari keuntungan”.⁸²

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Suyatno selaku Pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Saya wajib memberikan lahan dan mempercayakannya kepada pengelola untuk dikerjakannya dengan baik dan saya berhak atas hasil dari keuntungan yang didapatkannya.”⁸³

Dapat disimpulkan pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak melakukan kerja sama bagi hasil usaha tambak udang mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak udang juga harus melakukan hak dan kewajiban guna mendapat keuntungan bersama dan tidak saling merugikan.

e. Sistem Pembagian Bagi Hasil Usaha Tambak Udang

Biasanya dilakukan dengan dibagi 5, 4 untuk pemilik lahan dan 1 pengelola lahan. Cara ini berlaku selama pemilik lahan yang juga selaku pemilik modal sejak dari pembibitan sampai panen bertanggung jawab akan semua biayanya dan pengelola yang mengerjakan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Muslimin selaku pengelola menyatakan bahwa:

“Hasil bersih dari keuntungan bagi hasil disini kita bagi sesuai dengan kesepakatan awal dalam kontrak kerja sama, dimana keuntungannya 80% diterima oleh pemilik modal dan 20% oleh pengelola”.⁸⁴

⁸² Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

⁸³ Bapak suyatno, *Pemilik Lahan*, “wawancara” Tambak Udang. Pada Tanggal 11 Juli 2020.

⁸⁴ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

Dalam kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan tambak ini jika mendapat keuntungan (hasil bersih) maka akan dibagi 5, 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk pengelola lahan. Contohnya: jika mendapat keuntungan sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka pemilik lahan akan mendapatkan 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pengelola mendapat 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak ini dilakukan dengan pembagian 80%/20%, yang mana pemilik lahan mendapat 80% dari keuntungan dan pengelola lahan tambak 20% sesuai dengan penjanjian awal pada kontrak kerja sama.

f. Penyelesaian Gagal Panen Usaha Tambak Udang

Sama halnya dengan sistem pembagian keuntungan dari usaha tambak udang, begitupun dengan cara dalam menyelesaikan kerugiannya. Pada usaha tambak udang ini jika terjadi kerugian maka itu akan ditanggung oleh pemilik lahan dan pengelola, dimana pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yaitu pemilik modal menanggung kerugian 80% dan pengelola 20%. Seperti yang diungkap Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Jika terjadi gagal panen atau kerugian selama kerja sama bagi hasil berlangsung, maka kerugian akan ditanggung bersama dimana pemilik lahan akan menanggung 80% kerugiannya dan pengelola 20% sesuai dengan perjanjian awal yang telah dituliskan pada kontrak kerja sama”.⁸⁵

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Suyatno selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Kalau ada kerugian yang terjadi selama kerja sama maka saya akan menanggung 80% kerugian dan pengelola menanggung 20%nya, itu sudah kesepakatan awal.”⁸⁶

⁸⁵ Bapak Muslimin, *Pengelola Lahan*, "wawancara", Tambak Udang, Pada Tanggal 11 Juli 2020.

⁸⁶ Bapak Suyatno, *Pemilik lahan*, "wawancara" Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan dengan cara yang sama, jika pada keuntungan pemilik lahan mendapatkan 80% maka jika ada kerugianpun pemilik lahan akan menanggung jumlah yang sama, begitupun dengan pemilik lahan yang mendapat 20% dari keuntungan maka pada kerugiannpun akan menanggung 20%.

g. Penyelesaian Konflik Bagi Hasil

Pada dasarnya konflik antara pemilik lahan dan pengelola tidak pernah terjadi dalam pelaksanaan bagi hasil ini. Hal ini dikarenakan pihak pemilik lahan dan pengelola memiliki hubungan yang saling percaya satu dengan lainnya.

Kedua belah pihak sama-sama berusaha menjaga hubungan baik, sehingga kerja sama bagi hasil tersebut bisa berlangsung lama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, selama saya melakukan kerja sama ini belum pernah terjadi konflik ataupun salah paham dengan pemilik lahan, kalopun nanti ada (dan semoga tidak ada) kita akan selesaikan dengan baik-baik dan dengan cara musyawarah”⁸⁷.

Hubungan baik yang ada pada pemilik lahan dan pengelola lahan tambak serta sikap saling percaya antara keduanya menjadikan kerja sama yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan terhindar dari konflik ataupun masalah yang akan merugikan antara kedua belah pihak.

h. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan perjanjian bagi hasil usaha tambak udang ini dapat terjadi ketika Kontrak kerja sama antara pemilik lahan tambak dan pengelola telah selesai. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Pemutusan perjanjian dapat terjadi ketika kontrak kerja sama telah selesai”⁸⁸.

⁸⁷ Bapak Muslimin Spi, *Pengelola Lahan, "wawancara"*, Tambak Udang, Pada Tanggal 11 Juli 2020.

⁸⁸ Bapak Muslimin Spi, *Pengelola Lahan, "wawancara"*, Tambak Udang, Pada Tanggal 11 Juli 2020.

i. Karyawan Tambak Udang

Setiap orang dalam aktivitas usahanya tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, mereka selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Mereka harus bekerja sama dalam bentuk kapital, pemikiran maupun tenaga operasional yang akan mengerjakan usaha tersebut. Sama halnya pada usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini, dimana pada usaha tambak udang ini memiliki beberapa karyawan yang bekerja pada lahan tambak tersebut.

Karyawan adalah mereka yang bekerja disuatu perusahaan atau lembaga untuk mengerjakan tugas operasional dan mengharapkan balas jasa berupa komisi atau upah. Karyawan yang bekerja pada usaha tambak ini merupakan pekerja tetap dimana masa kerja mereka dapat diakhiri secara sepihak dan ada masa percobaannya.

Adapun kewajiban dan hak karyawan tambak udang yaitu karyawan berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pengelola lahan tambak udang tersebut. Hak dari karyawan yaitu mendapatkan upah/gaji dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Kerja sama antara pemilik lahan dan karyawan pada usaha tambak udang di Desa Surumana ini dilakukan secara lisan atau tanpa adanya kontrak kerja sama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Amiruddin selaku karyawan tambak menyatakan bahwa:

“Saya disini sebagai pekerja tetap, kerja sama yang saya terima disini hanya berupa lisan saja tidak dengan kontrak kerja sama secara tertulis.”⁸⁹

⁸⁹ Bapak Amirudin, *Karyawan Tambak, "Wawancara"*, Tambak Udang, Pada Tanggal 11 Juli 2020.

Karyawan yang mengerjakan lahan tambak udang mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembahagian yang telah disepakati, yaitu berupa upah atau gaji yang diterima setiap bulannya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan karyawan tambak udang yaitu Bapak Sainuddin menyatakan sebagai berikut:

“Kita disini bekerja dengan sistem gaji, jadi setiap bulannya kita mendapatkan gaji/upah dari bekerja disini.”⁹⁰

Sebagaimana yang penulis terangkan di atas bahwa sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola berbeda dengan karyawan. Dimana antara pemilik lahan dengan pengelola melakukan kerja sama bagi hasil dengan sebuah kontrak kerja sama, sedangkan antara pemilik lahan dan karyawan tambak hanya berupa perjajian kerja sama secara lisan saja. Karayawanpun tidak mendapatkan bagi hasil melainkan hanya sistem gaji perbulannya saja. Meskipun begitu karyawan tetap menjalankan tugasnya dan menerima hak mereka sepenuhnya, dengan begitu kerja sama yang mereka lakukan sah-sah saja, yangmana mereka saling tolong-menolong dalam pekerjaan juga saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang (*Mudharabah*) di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah⁹¹. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang

⁹⁰ Bapak Sainuddin, *Karyawan Tambak, "Wawancara"*, Tambak Udang, Pada Tanggal 11 Juli 2020.

⁹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120

Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia⁹². Seperti dalam firman Allah SWT QS. Az-Zumar (39): 41:

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ

Terjemahan:

“Sesungguhnya, kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”.⁹³

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Dalam konsep bagi hasil menurut Perspektif Ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip tauhid

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini, penulis menemukan adanya prinsip tauhid yang mana dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan disini berlangsung dengan sangat baik dan tidak lepas dari hukum ketuhanan. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan

⁹² Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer*, (Cet. 2; Jakarta: Predana Media Group, 2016), 14.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...463

bersumber dari ajaran Allah SWT, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah SWT dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa akad kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak udang merupakan akad mudharabah, dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan maupun kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak dan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5): 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁹⁴

Pada surah Al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.⁹⁵

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak dilakukan secara tertulis dan melalukan akad kerjasama dengan dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Suyatno yaitu:

“Saya melakukan bagi hasil dengan mempercayai kepada si pengelola dengan harapan bahwa kerja sama ini dapat membantu kedua belah pihak.”⁹⁶

2. Prinsip perjanjian

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,.. 106

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*, (Cet. 1;Ciputat: Lentera Hati,2001) 5

⁹⁶ Bapak Suyatno, *Pemilik lahan*, "wawancara" Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli

Dari penelitian penulis sebelumnya mengenai bagi hasil usaha tambak udang, penulis menilai bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola ini berlangsung dengan baik, kerja sama ini merupakan penghubung antara satu individu dengan individu yang lainnya, adanya hubungan antara pemilik lahan tambak dan pengelola lahan tambak. Bentuk perjanjian yang dilakukan pemilik tambak udang dan pengelola dilakukan secara tertulis dengan sebuah kontrak kerja sama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Kami disini melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara tertulis dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati di awal perjanjian”.⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan pada usaha tambak udang di desa surumana ini melakukan perjanjian dengan cara tertulis dengan sebuah sistem kontrak kerja sama antara keduanya. Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (02): 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”⁹⁸

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau mewajibkan menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris

⁹⁷ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018), 48.

sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait bagi hasil maka perlu adanya perjanjian tertulis atau bemyuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

3. Prinsip Tolong-Menolong

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini, penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik lahan dan pengelola lahan tambak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suyatno sebagai pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Saya merasa sangat tertolong dengan kerja sama bagi hasil seperti ini karena lahan pertanian milik saya bisa dikerjakan atau oleh orang lain, karena mempunyai lahan yang luas dan saya tidak sempat untuk mengerjakan lahan itu, olehnya saya memberikan kepercayaan kepada orang lain yang sudah berpengalaman dibidang ini untuk mengerjakannya dengan perjanjian bagi hasil dari pada tidak terurus lebih baik memanfaatkannya.”¹⁰⁰

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Saya merasa sangat tertolong dengan adanya kerja sama ini karena dapat membantu kondisi ekonomi keluarga saya.”¹⁰¹

Manusia adalah makhluk individu atau sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri atau saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya saling menolong dan menguatkan satu sama lainnya dalam

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume I*, (Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2000), 562.

¹⁰⁰ Bapak Suyatno, Pemilik Lahan, “Wawancara”, Tambak Udang. Pada tanggal 11 Juli 2020.

¹⁰¹ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan*, “Wawancara” Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

menggapai tujuan bersama, islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, dalam firman Allah SWT Qs. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁰²

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau akhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰³

4. Prinsip Kejujuran

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap manusia. Pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* 106

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume III*,, 10.

Desa Surumana, berlangsung dengan baik, sistem kepercayaan yang sangat kuat membuat kerja sama ini berlangsung lama, serta adanya sikap jujur dari pengelola lahan membuat pemilik lahan merasa nyaman dan senang melakukan kerja sama ini.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin selaku pengelola lahan menyatakan bahwa:

“Saya melakukan kerja sama ini atas dasar kejujuran karena saya bekerja mencari nafkah untuk keluarga saya dengan riski yang halal dan diridhoi Allah SWT, karena saya tidak mau kalau rezeki saya tidak berkah untuk istri dan anak saya.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sikap jujur yang dimiliki oleh pengelola lahan, adanya ketentuan dari pemilik lahan sehingga pemilik lahan merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama ini betul-betul jujur, dan pengelola lahan tambak udang. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab (33): 70:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”¹⁰⁵

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan bersama orang-orang yang benar. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.¹⁰⁶

5. Prinsip keadilan

¹⁰⁴ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang*. Pada tanggal 11 juli 2020.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*,...427

¹⁰⁶ TafsirWab, *Qr’an Surah Al-Ahzab ayat 70*, diakses melalui <http://TafsirWab.com/#gsc.tab=0>. Pada tanggal 1 September 2020, pukul 21:43 Wita.

Petani tambak udang di Desa Surumana ini melakukan kerja sama bagi hasil sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan beberapa bagian untuk pemilik lahan dan pengelola lahan, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah karena pemilik lahan yang memodali semua biaya yang diperlukan sedangkan pengelola yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pelaksanaan yang dikerjakan pada usaha tambak udang tersebut. Maka pemilik lahan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pengelola lahan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Adil, sesuai dengan porsinya, pemilik lahan menanggung semua biaya, maka sudah sewajarnya saya mendapatkan bagian yang sedikit sedangkan pemilik lahan mendapatkan lebih banyak”.¹⁰⁷

Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nahl (16): 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan:

”Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁰⁸

Sikap keadilan yang Allah perintahkan mencakup keadilan terhadap haknya dan hak para hambanya. Sikap keadilan dalam masalah itu dengan cara menjalankan hak-haknya yang ada secara komplet lagi utuh.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan, “Wawancara” Tambak Udang*. Pada tanggal 11 juli 2020.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...277

¹⁰⁹ Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Said, *Tafsir Al-Qur'am Jilid 4*, (Cet. 2; Jakarta; Darul Haq,1426 H) 193

Adil tidak selalu diartikan haknya sama, hukum hak ini sesuai dengan ukuran setiap individu maupun porsi masing-masing baik dari sisi tingkat kebutuhan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang.

6. Prinsip Amanah

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitupula dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil, seorang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain harus bertanggung jawab dengan mengelola sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muslimin menyatakan bahwa:

“Sejak awal pembicaraan saya diberi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan pertanian miliknya dan selama ini saya mengelola lahannya dengan sebaik-baiknya, sehingga saya dapat dipercaya oleh pemiliknya.”¹¹⁰

Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4): 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.¹¹¹

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memerintakan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.¹¹²

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya manusia bersikap amanah dan bersikap adil dalam hal apa saja, khususnya dalam hal kerja

¹¹⁰ Bapak Muslimin, *Pengelola lahan, “Wawancara”* Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*,..87

¹¹² H Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*, (Cet. 1; Surabaya: Pt Bina Ilmu,1995)

sama bagi hasil, seseorang yang diberi amanah hendaklah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Kesesuaian antara semua prinsip yang sudah penulis paparkan sebelumnya serta bagaimana penerapannya di lapangan khususnya di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, penulis menyimpulkan bahwa Prinsip-Prinsip bagi hasil dalam Ekonomi Islam telah terpenuhi atau sudah diterapkan di dalam Perpektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem kerja sama bagi hasil Mudharabah pada usaha tambak udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala adalah dengan sistem mudharabah dimana pembagian hasil keuntungan 80% untuk pemilik tambak udang dan 20% untuk pengelola. Apabila budidaya udang mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. berdasarkan perjanjian awal pada kontrak kerja sama.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil yang dilakukan antara pemilik usaha tambak udang dan pengelola usaha tambak udang di Desa Surumana sudah sesuai dalam nilai-nilai Islam, karena kedua belah pihak tidak dirugikan. Bagi hasil yang mereka lakukan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, sesuai dengan akad perjanjian, sikap saling tolong-menolong, adanya keadilan, didukung oleh kejujuran, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada pengelola lahan tambak. Sehingga bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa surumana ini berlangsung dengan baik.

B. Saran

1. Para petani tambak udang di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sebaiknya selalu menjaga sikap amanah dan jujur juga bersikap adil, serta tetap saling tolong-menolong satu

sama lain dalam bekerja sama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, *Mudharabah Hukum Islam*, diakses melalui http://pusathukumislam.blogspot.com/2015/11/mudharabah_19.html?m=1 5 Mei 2020 Pukul 12:43 WITA.
- Anggraini, Reni. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak* (Study Kasus di desa Seribandung Ogan Illir), skripsi diterbitkan (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).
- Al'Asqalani, Ibnu Hajar. *Buluqul Maram.*, Bandung: Syigma Publishing, 2011
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 2; Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Bahreisy, Salim. *Tafsir Ibnu Katsier jilid 2*, Cet. 1; Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1995
- Bapak Amirudin, *Karyawan Tambak, "Wawancara"* Tambak Udang. Pada Tanggal 11 Juli 2020
- Bapak Muslimin, *Pengelola lahan, "Wawancara"* Tambak Udang. Pada Tanggal 11 juli 2020.
- Bapak Sainuddin, *Karyawan Tambak, "Wawancara"* Tambak Udang. Pada Tanggal 11 Juli 2020
- Bapak Suyatno, *Pemilik lahan, "wawancara"* Tambak Udang. Pada tanggal 11 juli 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Cet. 2; Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Daniel, Moeharl. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cet. 1; Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Dawwabah, Muhammad Asyraf. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah.*, Cet. 4; Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cet. 10; Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2018.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuad, Anis. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Cet. 1; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Habibi, Muhammad Rustam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan* (Study Kasus di Desa

Bilelendo Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah) sskripsi diterbitkan (Universitas Negeri Mataram,2018).

Isretno, Evita. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cet. 2; Jakarta: Cintya Press, 2011.

Jusmaliana. *Usaha Bagi Hasil, Antara Teori dan Praktik*,Cet. 2; Perum Sidorejo Bumi Indah: kreasi Wacana, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 4; Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 2; Bandung: Gema Insani Press,1997.

Kordi, Ghufran. *Buku Pintar Budidaya 32 Ikan Laur Ekonomis*, Cet. 1; Yogyakarta:Andi, 2011.

.....*Nikmat Rasanya, Nikmat Untungnya - Pintar Budidaya Ikan di Tambak Secara Intensif*. Penerbit Andi. ISBN 9792913351.Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Tambak_udang 21 April 2020 Pukul 13:15 WITA.

Laksono, Agung Tri. *Hubungan Antara Tauhid Dengan Ekonomi Islam*, 2017.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenadamedis Group,2012.

Mardani, *Ayat-ayat dan hadits Ekonomi Syariah*, Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Muhammad, Abubakar. *Terjemahan Subulus Salam*, Cet. 1; Surabaya: Al-ikhlas,1995.

Muin, Firman. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak (Study Kasus di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep)*, (Jurnal: Pemikiran, Penelitian ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya,2019).

Mujiman, Ahmad. *Budidaya Udang Windu*, Cet. 5; Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1989.

Naqvi, Nawan Haide. *Ekonomi Islam*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Nawawi Ismail. *Ekonomi Islam*,Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009.

..... *Ekonomi Moneter Islam*,Cet. 2; Jakarta: VIV Press, 2013.

.....*Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer*, Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurhasni. *Analisis Pendapatan Usaha Tambak Udang Vannamei Di Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.*, Palu, 2019.
- Pastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. 1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. 2; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Puspito, ricky. *Pengertian Triangulasi*, Diakses Melalui <https://www.kompasiana.com/mf3lix5tr/Penelitian-Kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data> 21 April 2020 Pukul 12:30 WITA
- Rahman. Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. 2; Jakarta: PtvRajaGrafindo Persada, 2002.
- Rifki, Wilda. 2018, *Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Potong Di Disa Klambir v Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*.
- Rival, Veithza. *Islamic Banking*, Cet. 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Satriana, I Gusti Made Firda. *Deskripsi Usaha Petani Tambak Udang Vannamei Di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Kabupaten Tulang Bawang.*, Bandar Lampung, 2017
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah volume III*, Cet. 1; Ciputat: Lentera Hati, 2001
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 10; Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Said, *Tafsir Al-Qur'an Jilid 4*, Cet. 2; Jakarta; Darul Haq, 1426 H
- TafsirWab, *Qr'an Surah Al-Ahzab ayat 70*, diakses melalui <http://TafsirWab.com/#gsc.tab=0>. Pada tanggal 1 September 2020 , pukul 21:43 Wita.
- Ulis. *Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Tambak Udang di Daerah Pesisir Kabupaten Muna Bagian Barat Sulawesi Tenggara*, 2010. <http://afatarulis81.blogspot.com/p/proposal-thesis.html>. Di akses pada Tanggal 11 DEseMBER 2019. Pukul 15:00 WITA
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.

Wiroso. *Penghimpinan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Cet. 1;
Jakarta: PT Grasindo, 2005

Pedoman Wawancara

1. Pemilik Lahan Tambak

- 1) Sudah berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil ini?
- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja sama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
- 4) Siapa yang menanggung bibit biaya pengelola selama bekerja?
- 5) Kapan pembagian hasil dilakukan?
- 6) Bagaimana sistem pembagiannya?
- 7) Berapa bagi hasil yang bapak terima?
- 8) Apakah pembagiannya berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian?
- 9) Apabila terjadi gagal panen siapakan yang menanggung biaya kerugian tersebut?
- 10) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
- 11) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
- 12) Apakah pengelola yang mengerjakan lahan tambak udang bapak bersifat amanah (bertanggung jawab)?
- 13) Apakah pengelola yang mengelola lahan bapak adil dalam bekerja?
- 14) Apakah pengelola yang mengelola lahan bapak selalu jujur dalam melakukan kerja sama ini?

2. Pengelola Lahan Tambak

- 1) Sudah berapa lama melakukan kerja sama bagi hasil ini?
- 2) Apakah ada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja sama bagi hasil ini?
- 3) Berapa luas lahan yang Bapak kerjakan ?
- 4) Siapa yang menanggung bibit biaya pengelola selama bekerja?
- 5) Kapan pembagian hasil dilakukan?
- 6) Bagaimana sistem pembagiannya?
- 7) Berapa bagi hasil yang bapak terima?
- 8) Apakah pembagiannya berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian?
- 9) Apabila terjadi gagal panen siapakan yang menanggung biaya kerugian tersebut?
- 10) Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
- 11) Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
- 12) Apakah bapak bersifat amanah (bertanggung jawab)?
- 13) Apakah bapak adil dalam bekerja?
- 14) Apakah bapak selalu jujur dalam melakukan kerja sama ini?
- 15) Alasan apa yang membuat bapak menjadi pengelola lahan tambak ini sedangkan ada pekerjaan lain?

DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepala Desa Surumana



2. Wawancara Pemilik Lahan Tambak udang



3. Wawancara Pengelola Lahan Tambak Udang



3. Wawancara Karyawan Tambak Udang



4. Penebaran Bibit Udang



5. Hasil Panen



6. Pembersihan Tambak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Jinne
Tempat Tanggal Lahir : Watatu, 12 September 1996
NIM : 16.3.12.0056
Alamat Rumah : Jalan Ganogo
Kelurahan Bayoge
Kecamatan Palu Barat
No. WA : 082293786229
Facebook : Jinne Damang
Email : jinne.damang@gmail.com
Nama Ayah : Hadamang
Nama Ibu : Rosmiati



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun lulus : SDN Inti 1 Watatu, 2008
2. SMP/MTs, Tahun lulus : SMP Negeri 2 Watatu, 2011
3. SMA/MA, Tahun lulus : SMK Negeri 1 Banawa Selatan, 2011